

## **Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo.**

Syamsuri Syamsuri, Rofiqy Nurus Sanusi, Abdul Latif

University of Darussalam Gontor

### **Abstract**

*According to Indonesian Law no. 11 of 2009 concerning welfare, social welfare is a condition for the fulfillment of the material, spiritual and social needs of these citizens in order to live properly and develop themselves so that they can carry out social functions. The birth of the Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 concerning Waqf which leads to empowerment of waqf, is one of the instruments in building the socio-economic life of the community. According to data released by the Indonesian Waqf Board (BWI), the number of donated land locations in Siman District is 147 places, with a land area of 12.70 hectares, covering 5.22 hectares that have been certified as waqf land and 7.47 hectares are not yet certified land. The number of donated land in Siman Subdistrict that has not been certified is more than that which has been certified. Siman subdistrict, Ponorogo was chosen as the place for research because of the large number of waqf lands and boarding schools whose management was not optimal in several places and this had an effect on the welfare of the community. This study aims to determine how much the potential and impact of the Management of Productive Land Waqf in Siman District on Community Welfare. The method used in this research is quantitative methods and data collection techniques using primary data (documentation and questionnaires) and secondary data (official documents of the Siman District Office of Religious Affairs, data from the official website of the Indonesian Waqf Board and from the Central Statistics Agency). The sampling technique was simple random sampling and data collection used a questionnaire method with a Likert scale. Data analysis used simple linear regression and data processing used SPSS 21 software. The results of this study indicate that the management of productive land waqf has a relationship with the welfare of the community. The results of this study indicate that the greater the potential of Productive Land Waqf Management, the greater the impact on Community Welfare. For now, the welfare of the community has only been affected by 18.1% by the management of the productive land waqf, while the sisaanya is influenced by other variables not examined in this study. Researchers suggest that the management of productive land waqf can be maximized.*

**Keywords:** *Waqf Land, Maqashid Sharia, Welfare*

### **Abstrak**

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengarah pada pemberdayaan wakaf, merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurut data yang dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), jumlah lokasi tanah wakaf di Kecamatan Siman sebanyak 147 tempat, dengan luas tanah 12,70 Ha, meliputi 5,22 Ha sudah tersertifikat tanah wakaf dan 7,47 Ha belum tersertifikat tanah wakaf. Tanah wakaf di Kecamatan Siman yang belum tersertifikasi lebih banyak dari pada yang telah tersertifikasi. Dipilihnya kecamatan Siman, Ponorogo sebagai tempat penelitian karena banyaknya tanah wakaf dan pondok-pondok pesantren dengan tata kelola yang belum maksimal di beberapa tempat dan ini berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi dan dampak Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kecamatan Siman terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan tehnik pengumpulan data menggunakan data primer (dokumentasi dan quesioner) dan data sekunder (dokumen-dokumen resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman, data dari website resmi Badan Wakaf Indonesia dan dari Badan Pusat Stastiktika). Tehnik pengambilan sampel dengan simpel random sampling dan pengumpulan data menggunakan metode angket dengan skala likert. Analisis data menggunakan Regresi Linear Sederhana dan pengolahan data menggunakan software SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Wakaf tanah produktif memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar potensi dari Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Untuk saat ini, kesejahteraan masyarakat baru dipengaruhi sebesar 18,1% oleh pengelolaan wakaf tanah produktif, sedangkan sisaanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di teliti dalam

**Kata kunci:** Tanah Wakaf, Maqashid Syariah, Kesejahteraan.

## Pendahuluan

Secara etimologi wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf*, kata kerjanya *waqafa yaqifu*, yang memiliki arti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan atau mencegah. Ungkapan kata *waqafu*, memiliki arti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan) sedangkan secara terminologi yaitu "*Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*" (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya).<sup>1</sup> Adapun secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang di kemukakan oleh para ulama diantaranya adalah Sayyid Sabiq. Menurut beliau, wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah.<sup>2</sup>

Lahirnya *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004* tentang Wakaf yang mengarah pada pemberdayaan wakaf, merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>3</sup> Kehadiran Undang-undang wakaf tersebut menjadi painer pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen dari pemberdayaan potensi wakaf secara modern.<sup>4</sup> Sehingga menjadi potensi sumber dana masyarakat yang harus dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil dan manfaat secara optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam upaya potensi wakaf tersebut diperlukan kemitraan dari lembaga perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat atau badan perwakafan yang dibentuk oleh pemerintah, di mana para anggotanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan pemerintah secara profesional.<sup>6</sup> lembaga tersebut berupa sistem pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan dana yang dapat dilakukan melalui, perencanaan, organizing, pelaksanaan yang amanah dan profesional serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pendayagunaan dan penanaman modal kemitraan, kerjasama dengan lembaga keuangan.<sup>7</sup> Wakaf sendiri telah banyak membantu pembangunan di Indonesia secara menyeluruh, baik dalam segi pembangunan sumber daya manusia (SDM) maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.<sup>8</sup> Kunci dari keberhasilan wakaf tersebut terletak pada pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf (nazhir). Nazhir beserta tim kerjanya harus aktif, guna memaksimalkan peran wakaf.<sup>9</sup>

Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah yang lain ialah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan dan kesejahteraan.<sup>10</sup> Menurut *UU Indonesia no.*

---

<sup>1</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), p. 77

<sup>2</sup> Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Edisi I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 175

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 2003), p. 1

<sup>4</sup> Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2008), p. 90

<sup>5</sup> Al Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Salih, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'I, 2008), p. 5

<sup>6</sup> Depag RI, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta, 2006), p.74

<sup>7</sup> Solikhul Hadi, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf ZIZWAF*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), p, 75

<sup>9</sup> Abdurrahman Kasdi, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), p. 48

<sup>10</sup> Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf", *Walison*, Vol.19, No. 1, Mei 2018, p. 74.

11 tahun 2009 tentang kesejahteraan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan soial warga negara tersebut agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.<sup>11</sup> Sedangkan kesejahteraan dalam pandangankonvensional (ekonomi pada umumnya) lebih menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam pandangan islam, yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.<sup>12</sup>

Tidak dapat kita pungkiri lagi, bahwa sebagian besar rumah ibadah dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Akan tetapi tata kelola tanah tersebut masih belum optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat tanah wakaf. Dapat dikatakan pula, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.<sup>13</sup>

Menurut data yang dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 tempat yang tersebar di 33 provinsi, dengan luas tanah 4.359.443.170 m<sup>2</sup>, meliputi 287.160 tempat sudah tersertifikat tanah wakaf dan 148.447 tempat lainnya belum tersertifikat tanah wakaf.<sup>14</sup> Sedangkan luas tanah wakaf untuk wilayah Ponorogo sendiri adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. DATA TANAH WAKAF KABUPATEN PONOROGO**

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1	PONOROGO	382	19,15	138	6,06	36,13 %	244	13,09	63,87 %
2	JENANGAN	415	30,47	106	12,45	25,54 %	309	18,02	74,46 %
3	BABADAN	476	35,69	86	7,45	18,07 %	390	28,24	81,93 %
4	SIMAN	174	12,70	59	5,22	33,91 %	115	7,47	66,09 %
5	KAUMAN	145	4,27	77	2,74	53,10 %	68	1,53	46,90 %
6	SUKOREJO	176	11,02	18	1,51	10,23 %	158	9,51	89,77 %
7	BADEGAN	71	3,08	21	0,96	29,58 %	50	2,12	70,42 %
8	SAMPUNG	143	6,74	47	2,51	32,87 %	96	4,23	67,13 %
9	JAMBON	120	2,73	34	0,77	28,33 %	86	1,96	71,67 %
10	BALONG	127	7,35	14	0,31	11,02 %	113	7,04	88,98 %
11	SLAHUNG	229	10,19	66	3,35	28,82 %	163	6,85	71,18 %
12	BUNGKAL	121	3,81	46	1,79	38,02 %	75	2,02	61,98 %
13	NGRAYUN	169	4,43	40	0,74	23,67 %	129	3,70	76,33 %
14	SAMBIT	197	5,34	68	2,31	34,52 %	129	3,03	65,48 %
15	MLARAK	226	26,73	95	13,03	42,04 %	131	13,70	57,96 %
16	JETIS	225	19,64	85	6,74	37,78 %	140	12,90	62,22 %
17	SAWOO	247	8,55	17	0,78	6,88 %	230	7,77	93,12 %
18	PULUNG	178	5,68	47	1,41	26,40 %	131	4,26	73,60 %
19	SOOKO	136	2,61	53	0,84	38,97 %	83	1,77	61,03 %
20	NGEBEL	83	1,33	19	0,41	22,89 %	64	0,92	77,11 %

<sup>11</sup> Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*, cet ke-1, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), p. 89

<sup>12</sup> Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, Edisi I, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2018), p. 22

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), p. 11-12

<sup>14</sup>Data sertifikasi tanah wakaf di Indonesia <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> (diakses pada 14 januari 2019)

21	PUDAK	75	1,01	17	0,22	22,67 %	58	0,78	77,33 %
Jumlah		4.115	222,50	1.153	71,62	28,02 %	2.962	150,88	71,98 %

Sumber: SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), Kemenag.

Dari data diatas diketahui bahwa, jumlah lokasi tanah wakaf di Ponorogo sebanyak 4.115 tempat, yang tersebar di 21 kecamatan, dengan luas tanah 222,50 Ha, meliputi 71,62 Ha sudah tersertifikat tanah wakaf dan 150,88 Ha belum tersertifikat tanah wakaf.<sup>15</sup> Dengan kata lain luas tanah wakaf di Ponorogo yang belum tersertifikasi lebih banyak dari pada yang telah tersertifikasi. Atau lebih rincinya 71,98 % belum bersertufikat dan baru 28,02 % yang telah bersertifikat tanah wakaf. Lebih dari setengah tanah wakaf di Ponorogo belum tersertifikasi sebagai tanah wakaf.

Adapun jumlah lokasi tanah wakaf di Kecamatan Siman sebanyak 147 tempat, dengan luas tanah 12,70 Ha, meliputi 5,22 Ha sudah tersertifikat tanah wakaf dan 7,47 Ha belum tersertifikat tanah wakaf. Tanah wakaf di Kecamatan Siman yang belum tersertifikasi lebih banyak dari pada yang telah tersertifikasi. Lebih rincinya 66,09% belum bersertufikat dan baru 33,91% yang telah bersertifikat tanah wakaf. Tentunya hal tersebut akan mengundang berbagai permasalahan baru yang menjurus pada tata kelola wakaf.

## Pembahasan

### Wakaf

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, meletakkan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.<sup>16</sup> Ungkapan kata *waqafu* sendiri berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan) sedangkan secara terminologi yaitu "*Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*" (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya).<sup>17</sup> Adapun secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang di kemukakan oleh para ulama diantaranya Sayyid Sabiq. Menurut beliau, wakaf adalah menahan harta serta menggunakan manfaatnya di jalan Allah.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Mundzir Qahaf, wakaf ialah memberikan sebagian harta atau pokok benda yang produktif, terlepas dari kepemilikan pribadi serta menyalurkan hasil dan manfaatnya dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan maupun masyarakat umum.<sup>19</sup> Dalam hukum islam sendiri wakaf ialah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada nazir (pengelola wakaf) baik itu kepada perorangan ataupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaat dari wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan syariah islam.<sup>20</sup> Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan penahanan suatu harta benda sehingga harta tersebut tidak dapat diwariskan, dijual maupun dihabiskan serta menggunakannya di jalan Allah SWT untuk diambil manfaatnya.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Data tanah wakaf di Kabupaten Ponorogo (diakses pada tanggal 31 oktober 2019, pukul 21.32 wib, dari situs [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.php](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php))

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), p. 1576

<sup>17</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), p. 77

<sup>18</sup> Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Edisi I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 175

<sup>19</sup> Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Analisis*, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, p. 177

<sup>20</sup> Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam, Sebuah Prinsip, konsep dan asas falsafahnya*, Edisi I, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), p. 321

<sup>21</sup> Ahmad Muslich, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf, *MUADDIB*, Vol. 06 No. 02, Juli-Desember 2016

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dikatakan sempurna, apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu: waqif atau orang yang mewakafkan, mauquf berupa barang yang diwakafkan, mauquf 'alaihi yaitu orang yang menerima wakaf tersebut, dan shighat (perkataan yang mengandung wakaf/ikrar berwakaf).<sup>22</sup> Rukun-rukun wakaf tersebut memiliki beberapa syarat, agar dapat dikatakan wakaf yang sempurna. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Orang yang mewakafkan hartanya dikatakan sah sebagai waqif, apabila:

- 1) Pernyataannya Sah, maksudnya adalah waqif merupakan seorang yang merdeka, bukan seorang budak, telah baligh dan berakal.
- 2) Mampu mengeluarkan hartanya, dalam artian wakaf dapat dikatakan tidak sah apabila waqif dalam keadaan ekonomi yang tidak baik (memaksakan dalam berwakaf).
- 3) Mengeluarkan hartanya atas kemauan sendiri, orang yang mengeluarkan hartanya karena paksaan maka wakafnya tidaklah sah.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat mauquf sebagai berikut:

- 1) Barang yang di wakafkan, harus jelas wujud barangnya.
- 2) Barang tersebut, harus merupakan milik wakif yang dapat dipindahkan (hak miliknya) dan dapat diambil manfaatnya.
- 3) Barang tersebut memiliki kebermanfaatn yang tahan lama.
- 4) Barang yang diwakafkan tidak bertentangan dengan ketetapan syariat islam, bukan barang yang diharamkan atau yang didapat melalui jalan haram.<sup>24</sup>

### **Dasar Hukum Wakaf**

#### **1. Al-Qur'an**

Secara umum Al-Qur'an tidak yang menerangkan konsep wakaf secara jelas dan tegas. Al-Qur'an hanya menerangkan wakaf dalam artian umum, bukan khusus. Para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum tersebut sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan, sadaqah dan infaq. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah* (mendermakan harta di jalan Allah), maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada sifat-sifat umum ayat al-Quran yang menganjurkan agar orang-orang yang beriman yang beriman menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam ayat-ayat umum tersebut.<sup>25</sup> Adapun ayat-ayat umum tersebut antara lain, surat Al-hajj ayat 77, surat Al-Imran ayat 92, surat al-Hadid ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 261. Ayat-ayat tersebut secara umum memberikan pengertian untuk berinfak dengan tujuan kebaikan. Wakaf merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan kecintaan kepada Allah dan kepada ciptaan-Nya. Wakaf, dalam fungsinya sebagai ibadah diharapkan dapat menjadi bermanfaat dan bekal kehidupan bagi si wakif di kemudian hari.<sup>26</sup>

#### **2. Hadits**

Dalam sebuah hadits menyatakan bahwa, ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah meninggal.

*"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang shaleh".* (HR. Muslim)

Para ulama menafsirkan sedekah jariyah sebagai wakaf bukan sadaqah biasa, skarena sadaqah selain wakaf tidak menghasilkan pahala yang terus menerus (jariyah), sebab benda yang

---

<sup>22</sup> Mushtafa Dib al-Bugha, *Fiqih Manhaji, Fiqih Lengkap Imam As-Syafi'i Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), p. 110

<sup>23</sup> *Ibid*, p. 112

<sup>24</sup> *Ibid*, p. 115

<sup>25</sup> Syarif Hidayatullah, Wakaf Uang dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Waratsah*, Vol. 01, No. 02, Desember 2016, p.75

<sup>26</sup> Jubaedah, Dasar Hukum Wakaf, *TAZKIYA JURNAL KEISLAMAN*, Vol. 18, No. 2, juli-Desember 2017, p. 259

disedekahkan tidak memiliki kebermanfaatannya yang tahan lama. Maka dari itu, wakaf dapat dikategorikan sebagai harta yang terus-menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan tersebut terjaga, utuh dan bermanfaat.<sup>27</sup> Sedangkan dalam hadits lain yang menjelaskan mengenai wakaf adalah hadits Umar, menurut Ibnu Hajar wakaf Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam.<sup>28</sup> Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut :

*"Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab; Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shodakoh, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibn Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (H.r. Muslim).*

### **Macam-macam Wakaf**

Pada masa kejayaan islam, wakaf berfokus pada barang-barang yang tidak habis dipakai bahkan dapat dikembangkan kembali seperti tanah dan bangunan, karena pemanfaatannya yang luas serta manfaat dari barang tersebut untuk bersedekah di jalan Allah tetap terjaga.<sup>29</sup> Wakaf terbagi menjadi beberapa macam, berdasarkan batasan waktu dan jenis barangnya. Berikut adalah macam-macam wakaf tersebut:

#### **1. Di tinjau dari peruntukan benda wakaf**

##### **a. Wakaf Ahli (Dzurri)**

Biasa disebut juga sebagai wakaf keluarga atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang dilakukan kepada orang-orang tertentu, baik keluarga wakif ataupun orang lain. Wakaf ini diperbolehkan sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Muslim dari Annas bin Malik, tentang wakaf keluarga Abu Thalhhah kepada keabatnya. Manfaat atas benda wakaf tersebut sangat terbatas, hanya kepada golongan kerabatnya sesuai dengan ikrar si wakif. Wakaf ahli ini mempunyai beberapa kebaikan yaitu, kebaikan sebagai wakaf (amal ibadah) dan kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diwakafi. Namun, pada sisi lain wakaf ahli terkadang menimbulkan masalah, misalkan jika tidak ada lagi pewarisnya atau keturunannya terputus sehingga menyulitkan pengelolaannya dan pembagian hasilnya atau keturunan wakif tidak bersedia lagi mengurus harta wakaf tersebut dan seterusnya.<sup>30</sup>

##### **b. Wakaf Khairi**

Wakaf khairi adalah wakaf kepada jalan kebaikan secara umum. Ditinjau dari segi manfaat dan pengertian wakaf secara umum, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya guna kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umat secara umum selama dalam syariat islam.<sup>31</sup>

#### **2. Berdasarkan Mauquf (Harta Wakaf)**

Dalam fikih wakaf, apabila dilihat dari konteks kemungkinan pemindahannya terdapat dua

---

<sup>27</sup>Ibid, p. 78

<sup>28</sup> Nurodin Usman, Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab SAHIH AL-BUKHARI dan FATH AL-BARI, CAKRAWALA, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, p. 184

<sup>29</sup> Nurul Huda, Dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) p. 142

<sup>30</sup> Sirajuddin, "Pemberdayaan Tanah Wakaf sebagai Potensi Ekonomi Umat si Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar", *LAA MAYSIR*, Vol. 5, No. 1, Januari 2018, p. 88

<sup>31</sup> Hujiman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), p. 10

bentuk wakaf yaitu: wakaf benda tidak bergerak (*waqf al-iqar*) dan wakaf benda bergerak (*waqf al-manqul*). Benda tidak bergerak (*al-iqar*) adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya semula, seperti rumah dan tanah atau sesuatu yang tetap. Sementara, yang disebut dengan benda bergerak (*al-manqul*) adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempatnya semula, atau sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti mata uang.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 Ayat 1 No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat dua jenis wakaf,<sup>33</sup> yaitu:

**a. Wakaf benda bergerak**

1. Uang.
2. Emas dan perak.
3. Surat berharga.
4. Kendaraan.
5. Hak atas kekayaan intelektual.
6. Hak sewa.
7. Dan benda bergerak lainnya, sesuai dengan kekantuan syariah.

**b. Wakaf benda tidak bergerak**

1. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, baik yang telah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan yang berdiri diatas tanah wakaf tersebut.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut.
4. Hak milik atas satuan rumah susun.
5. Benda tidak bergerak lainnya, sesuai dengan ketentuan syariah.

**Wakaf Tanah**

Bagi umat islam di Indonesia, wakaf memiliki pengertian sebagai pemberdayaan harta milik seorang muslim untuk kesejahteraan umat. Pemanfaatan harta benda tersebut umumnya seperti penyediaan sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan kesehatan dan pendidikan.<sup>34</sup> Namun jika harta wakaf berupa tanah ada beberapa aturan khusus yang mengikatnya, seperti:

1. Tanah tersebut tidak untuk diwariskan, di jual, di gadai (dijadikan jaminan)
2. Peruntukan harta wakaf dapat diubah, namun tetap harus mengacu kepada kepentingan bersama dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota. Hal tersebut juga setelah mendapatkan izin tertulis dari menteri dan telah disetujui oleh BWI (Badan wakaf Indonesia).
3. Status harta wakaf yang diubah harus digantikan dengan harta wakaf yang memiliki nilai tukar dan kebermanfaatan sama seperti harta wakaf sebelumnya.

Adapun hak atas tanah yang dapat diwakafkan berupa:

1. Hak milik atas tanah, baik yang telah maupun yang belum terdaftar.
2. Hak milik atas suatu rumah susun.
3. Tanah negara yang diatasnya berdiri masjid dan makam.
4. Segala bentuk hak atas tanah dapat diwakafkan, selama tidak dalam kondisi sengketa, dijadikan jaminan, dan tidak dalam status sita.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Yusep Rafiqi, Wakaf Benda Bergerak dalam Perespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol, 06, No. 2, Oktober 2018, p. 195

<sup>33</sup>*Ibid*, p. 206-207

<sup>34</sup> Kian Goenawan, Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti, Cet. 1, (Yogyakarta: Pestaka Grhatama), p. 84

<sup>35</sup>*Ibid*, p. 85

Pada Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mewajibkan nazhir untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>36</sup>

Nazir memiliki kedudukan yang sangat penting, karena sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf dan memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengembangkan, serta menyalurkan hasil atau manfaat wakaf tersebut. Maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis.<sup>37</sup>

### **Pengelolaan Wakaf**

Manajemen Islam di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang pesat, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan sistem yang lebih terpercaya dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Manajemen dalam Islam memiliki dua pengertian (1) sebagai ilmu, (2) sebagai aktivitas.<sup>38</sup> Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengarah pada pemberdayaan wakaf, merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>39</sup> Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan berupa: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.<sup>40</sup>

Hingga kini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal, karena cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan tidak sedikit harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya hal tersebut karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah serta bangunan, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional dari bangunan tersebut, dan nazhirnya kurang profesional. Maka dari itu, kajian dan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangatlah penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tersebut tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen yang modern.<sup>41</sup>

Wakaf produktif adalah wakaf yang dampaknya bersifat *panjang* dan *luas*. Maksud dari kata panjang disini ialah panjang dari sisi waktu pahala yang bisa di dapat oleh wakif (yang mewakafkan) dan juga dari sisi manfaat yang diterima dari wakaf tersebut. Luas yang dimaksud ialah tidak terbatasnya wilayah penerima manfaatnya dan nilai dari kemanfaatan wakaf tersebut.<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang mendalam dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf

---

<sup>36</sup> Nurhidayani, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, p. 164

<sup>37</sup> *Ibid*, p. 165

<sup>38</sup> Subardjo Joyosumarto, *Islamic Management, Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), p. 192

<sup>39</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 2003), p. 1

<sup>40</sup> Abdul Mannan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, (Depok: Kencana, 2017), p. 294

<sup>41</sup> Sirojudin Munir, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 6, No 2, September 2015, p. 102

<sup>42</sup> Fatkhur Rahman, "Madani Menebar Peduli Menggugah Nurani: Wakaf Membangun Negeri", *DSM Dompot Sosial Madani*, Vol. 9, No. 54, Februari 2017, p. 7



yang baru ini konsep wakaf dibahas secara lebih luas. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak, termasuk wakaf tanah yang pemanfaatannya sangat luas, tidak terbatas pada pendirian tempat ibadah, lahan pemakaman dan sosial keagamaan.<sup>43</sup>

### **Konsep Wakaf dan Kesejahteraan**

Yang membedakan wakaf dengan ibadah yang lainnya ialah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah, memberikan manfaat dan kesejahteraan secara terus-menerus (berkelanjutan).<sup>44</sup> Menurut *UU Indonesia no. 11 tahun 2009* tentang kesejahteraan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan soaial warga negara tersebut agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.<sup>45</sup> Menurut BPS kesejahteraan sendiri diindikasikan dengan beberapa pendekata yaitu pendapatan dan pengeluaran, kondisi dan fasilitas tempat tinggal, kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas transportasi.<sup>46</sup> Kesejahteraan dalam pandangan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam pandangan islam, yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.<sup>47</sup>

Kesejahteraan dalam islam merupakan kesejahteraan yang seimbang, yaitu mencakup dimensi spiritual maupun material serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas jiwa dan raga, sehingga kesejahteraan harus seimbang antara keduanya, karena kehidupan manusia tidak berhenti di dunia saja malainkan ada kehidupan dikemudian hari setelah kematian.<sup>48</sup> Kesejahteraan dalam konsep Islam, bukan hanya berpatok pada nilai ekonomi saja, tetapi juga nilai moral, spiritual dan terpenuhinya aspek-aspek sosial. Seperti rasa aman (*security*), sejahtera (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*).<sup>49</sup>

Kesejahteraan merupakan *Rahmatan lil a'lam* syarat untuk mendapatkan kesejahteraan dalam Islam adalah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya. Dengan begitu maka akan terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi, dunia dan akhirat berdasarkan hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui petunjuk-Nya dalam Al-Qur'an.<sup>50</sup> Dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah surat Al-Baqarah ayat 126. Dalam ayat tersebut di jelaskan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar menjadikannya sebagai negeri yang aman, kemudian Allah memberikan rizki berbagai macam buah-buahan kepada penduduknya, beliau (Nabi Ibrahim) mengkhususkan doa ini hanya bagi orang-orang yang beriman atas kesopanan mereka kepada Allah. Sedangkan bagi orang-orang kafir Allah berikan mereka kesenangan yang semu, kesenangan yang sementara dan jika mereka tidak bertaubat akan Allah berikan mereka seburuk-buruknya tempat kembali (neraka). Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri kepada Allah SWT, karena dengan begitu Allah akan memenuhi kebutuhannya di dunia maupun di akhirat.<sup>51</sup>

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

---

<sup>43</sup> Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam", *La Riba* 69, Vol. 4, No. 1, Juni 2010, p. 76

<sup>44</sup> Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf", *Walisong*, Vol. 19, No. 1, Mei 2018, p. 74

<sup>45</sup> Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam, Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*, Edisi I, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), p. 89

<sup>46</sup> Ibid, p. 90

<sup>47</sup> Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, Edisi I, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2018), p. 22

<sup>48</sup> Adib Susilo, Kontribusi Wakaf Gontor terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor, *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1, Juli 2016, p. 28

<sup>49</sup> Syamsuri, Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: satu konsep menuju kesejahteraan umat, *jurnal el Barka* Vol. 02, No. 01 Januari – Juni 2019, p. 77

<sup>50</sup> Almizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan menurut konsep Ekonomi Islam, *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)* Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, p. 74

<sup>51</sup> Ibid, p. 75

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>52</sup> Sedangkan Al-Ghazali memberikan pendapat mengenai kesejahteraan. Menurutnya kesejahteraan merupakan tercapainya kemaslahatan dengan terpeliharanya tujuan Maqasid as-Syari'ah. Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat, yang terbagi atas: memelihara agama/addin, intelektual/aql, jiwa/nafs, harta/maal serta memelihara keturunan/nasl.<sup>53</sup>

### **Maqasid Syariah sebagai indikator dalam Kesejahteraan Islam**

Ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) *Maqashid al-syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqasid* dan *as-syariah*. Diambil dari bahasa Arab yaitu: *Maqashid* yang merupakan jamak dari kata *Maqshud* yang memiliki arti tujuan atau sasaran. Sehingga secara terminologi, *Maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah.<sup>54</sup> Sedangkan *Syariah* secara Istilah berarti jalan menuju sumber (mata) air. Syariat merupakan jalan hidup yang harus dijalani dan dipatuhi setiap muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik ketetapan-ketetapan tersebut berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia sidunia dan akhirat kelak.<sup>55</sup>

Menurut pendapat Al-Syatibi dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsa* (lima pokok yang harus dijaga), yaitu *Hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama), *Hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *Hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *Hifzh an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *Hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta). Hal tersebut kemudian dilengkapi dengan beberapa kebutuhan lain seperti *daruriyat*/kebutuhan primer yang menjadi tingkat pertama, *hajiyyat*/kebutuhan sekunder tingkat kedua, kemudian *tahsiniyat*/kebutuhan tersier pada tingkat yang ke tiga.<sup>56</sup> Pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kebutuhan Primer/ *daruriyat*

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan dasar atau kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi sehingga disebut kebutuhan primer. Kebutuhan primer tersebut adalah terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Secara garis besar memelihara agama merupakan hak untuk memeluk agama serta menjalankan ajaran-ajarannya. Mejaaga akal berupa kebebasan dalam berfikir dan bersuara/berargumen. Memelihara jiwa berupa hak yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan tentunya tanpa mengganggu kativitas orang lain. Memelihara keturunan berupa hak bahwa setiap manusia berhak memiliki keturunan, mendidik dan menjaganya. Memelihara harta berupa kebebasan mencari nafkah, mengumpulkan serta menggunakannya.<sup>57</sup>

#### 2. Kebutuhan Sekunder/ *hajiyyat*

Kebutuhan *hajiyyat* merupakan pelengkap kepada lima keperluan dasar, apabila kebutuhan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan maka akan membawa kesulitan bagi seseorang sekalipun tidak sampai tahap kerusakan. *Hajiyyat*, adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* (orang yang dibebani perintah agama) untuk memperoleh kemudahan ketika dalam keadaan sulit/terdesak untuk mewujudkan ketentuan *dharuriyat*. Seperti dalam bidang ibadah, adanya *rukhsah* untuk kemudahan. *rukhsah* merupakan keringanan yang diberikan Allah atas *mukallaf* dalam kondisi-kondisi tertentu seperti, orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa (pada bulan Ramadhan) akan tetapi harus menggantinya di lain hari.<sup>58</sup>

---

<sup>52</sup> Abdurrahman Kasdi, Maqasid Syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 5, Nomer 1, Juni 2014, p. 56

<sup>53</sup> Adiwarmanto A, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), p. 62

<sup>54</sup> Martini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah), *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, p. 51

<sup>55</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018), p. 75

<sup>56</sup> *Ibid*, p. 76

<sup>57</sup> *Ibid*, p. 77

<sup>58</sup> *Ibid*, p. 77-78

Sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan penunjang martabat seseorang daik dalam kehidupan pribadinya, dalam masyarakat maupun di hadapan Allah. Hukum yang bersifat *tahsini* tidak dijalankan/dipelihara jika dalam pemeliharaannya mengganggu dua hukum sebelumnya yaitu *dharuriyat* dan *hajiyat* karena kita harus dapat membedakan mana yang lebih penting.<sup>59</sup>

### **al-dharuriyat al-khamsa**

*Al-dharuriyat al-khamsa* (lima pokok yang harus dijaga), yaitu *Hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama), *Hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *Hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *Hifzh an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *Hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta). Merupakan lima hal pokok yang harus ada dan dijaga demi tegaknya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan stabil bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedangkan di akhirat akan kehilangan keselamatan dan kenikmatan yang telah Allah janjikan.<sup>60</sup> Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai maqashid syariah, berikut adalah penjelasan kelima pokok kemaslahatan dengan masing-masing peringkatnya:

#### **1. *Hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama)**

Berikut adalah contoh memelihara agama dalam tingkat masalah:

- a) Dalam peringkat *dharuriyat*, berupa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang bersifat wajib, seperti melaksanakan sholat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan.
- b) Dalam tingkat *hajiyat*, berupa melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang bepergian jauh.
- c) Dalam peringkat *tahsiniyat*, berupa mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah, seperti menutup aurat dan menjaga kebersihan pakaian.<sup>61</sup>

#### **2. *Hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)**

Berikut adalah beberapa contoh memelihara jiwa dalam tingkat Mashlahah:

- a) Dalam tingkat *dharuriyat*, berupa memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan mengancam kehidupan manusia.
- b) Dalam tingkat *hajiyat*, berupa diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit kehidupannya.
- c) Dalam tingkat *tahsiniyat*, berupa ditetapkannya tata cara makan serta minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan norma dan etika, sama sekali tidak akan mengancam kehidupan manusia ataupun mempersulit kehidupannya.<sup>62</sup>

#### **3. *Hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap akal)**

Berikut adalah beberapa contoh memelihara akal dalam tingkat Mashlahah:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, p. 78.

<sup>60</sup> Atika Rukminastiti Masrifah, The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives, *Media Syari'ah*, Vol. 18, No. 2, 2016, p. 239

<sup>61</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan.....* p. 80

<sup>62</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan.....* p. 79

- a) Dalam tingkat dharuriyat, berupa diharamkan meminum *khamr* (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak jalankan, maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi akal (hilang akal/mabuk).
- b) Dalam tingkat hajiyat, berupa anjuran mampredalam ilmu pengetahuan. Jika hal ini dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit pemahaman agama seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Dalam peringkat tahsiniyat, berupa menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak berfaidah seperti menghayal dan melamun. Hal ini erat kaitannya dengan etiket. Hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>63</sup>

#### **4. *Hifzh an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)**

Berikut adalah beberapa contoh memelihara keturunan dalam tingkat Mashlahah:

- a) Dalam tingkat dharuriyat, berupa disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan tersebut diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Dalam tingkat hajiyat, berupa ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah.
- c) Dalam tingkat tahsiniyat, berupa disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan.<sup>64</sup>

#### **5. *Hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta)**

Berikut adalah beberapa contoh memelihara harta dalam tingkat Mashlahah:

- a) Dalam peringkat dharuriyat, berupa disyariatkan tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta milik orang lain secara tidak sah.
- b) Dalam tingkat hajiyat, berupa syariat tentang jual beli dengan cara salam. Jika cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta tersebut, akan tetapi mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Dalam tingkat tahsiniyat, berupa ketentuan seseorang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.<sup>65</sup>

Dengan terjaganya al-dharuriat al-khamsah dan terpenuhinya maqasid al-syariah, maka kualitas hidup seseorang akan meningkat. Kualitas hidup merupakan konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Konsep ini meliputi semua faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya. Dapat dikatakan kualitas hidup mencakup semua faktor, termasuk yang tidak diperdagangkan di pasar dan tidak dihitung dalam statistik moneter, yang menjadikan hidup kita lebih berharga.<sup>66</sup>

### **Hasil dan analisa**

Wakaf memiliki pengertian sebagai pemberdayaan harta milik seorang muslim untuk kesejahteraan umat. Pemanfaatan harta benda tersebut umumnya seperti penyediaan sarana kegiatan ibadah, sarana kegiatan kesehatan dan pendidikan.<sup>67</sup> Pada *Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, mewajibkan nazhir untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan

---

<sup>63</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan.....* p. 80

<sup>64</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan.....* p. 80

<sup>65</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan.....* p. 81

<sup>66</sup> Hana Nika Rustia, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan*, cetakan I, (Marjin Kiri, 2011) p. 228

<sup>67</sup> Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pestaka Grhatama), p. 84

pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah susun, swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang sejalan dengan syari'ah.<sup>68</sup> Lebih jauh lagi, kita dapat mengetahui **besaran potensi** tanah wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Siman dan juga mengetahui **besaran dampak** dari pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Siman. Adapun perinciannya sebagai berikut :

**Besaran Potensi Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman.**

Tabel 2. Tabel Koefisien

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	28.051	2.708		10.360	.000
	wakaf tanah (X)	.613	.132	.425	4.646	.000

a. Dependent Variable: kesejahteraan (Y)

Sumber: Data primer, di olah menggunakan SPSS.

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian di atas, dapat diketahui bahwa variable Tanah Wakaf (X) memiliki T hitung yang lebih besar dari T tabel ( $4,646 > 1,984$ ) dan taraf signifikansi (Sig.) lebih rendah dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ). Hal ini dapat **disimpulkan bahwa variable Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif (X) berpengaruh signifikan atau memiliki keterkaitan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) atau dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima.** Diterimanya hipotesis dalam penelitian ini memiliki indikasi bahwa semakin besar Potensi dari Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Lahirnya *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengarah pada pemberdayaan wakaf*, merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>69</sup> Pada *Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, mewajibkan nazhir untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>70</sup>

Hingga kini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal, karena cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan tidak sedikit harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya hal tersebut karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah serta bangunan, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional dari

<sup>68</sup> Nurhidayani, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, p. 164

<sup>69</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 2003), p. 1

<sup>70</sup> Nurhidayani, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, p. 164

bangunan tersebut, dan nazhirnya kurang profesional. Maka dari itu, kajian dan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangatlah penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tersebut tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen yang modern.<sup>71</sup>

### **Besaran Dampak Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.**

Berdasarkan hasil dari koefisien korelasi, dapat diketahui bahwa korelasi antara variable Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif (X) dan Kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki nilai Pearson Corellation sebesar 0,425 atau 42,5%. Dan nilai koefisien dibawah 50%, maka dapat **disimpulkan bahwa variable Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif dan variabel Kesejahteraan Islam memiliki hubungan yang rendah. Melihat angka koefisien korelasi yang positif +0,425 menunjukan arah hubungan yang positif.** Dengan demikian dapat dikatakan jika nilai variable Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif (X) rendah, maka nilai variabel Kesejahteraan Islam (Y) juga rendah.

Tabel 3. Tabel Summary

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.425 <sup>a</sup>	.181	.172	2.896

a. Predictors: (Constant), wakaf tanah (X)

b. Dependent Variable: kesejahteraan (Y)

Sumber: Data primer, di olah menggunakan SPSS.

Untuk mengetahui besaran pengaruh atau dampak dalam penelitian ini, dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,181 atau 18,1%. Maka dapat **disimpulkan bahwa 18,1% Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif yang menjadi variable indepen (X). sedangkan sisanya 81,9% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.**

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>72</sup> Sedangkan Al-Ghazali memberikan pendapat mengenai kesejahteraan. Menurutnya kesejahteraan merupakan tercapainya kemaslahatan dengan terpeliharanya tujuan Maqasid as-Syari'ah. Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat, yang terbagi atas: memelihara agama/addin, intelektual/aql, jiwa/nafs, harta/maal serta memelihara keturunan/nasl.<sup>73</sup>

Dengan terjaganya *al-dharuriat al-khamsah* dan terpenuhinya maqasid al-syariah, maka kualitas hidup peseorang akan meningkat. Kualitas hidup merupakan konsep yang lebih luas dari pada produksi ekonomi dan standar hidup. Konsep ini meliputi semua faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya. Dapat dikatakan kualitas hidup mencakup semua faktor, termasuk yang tidak diperdagangkan di pasar dan tidak dihitung dalam statistik moneter, yang menjadikan hidup kita lebih berharga.<sup>74</sup>

Yang membedakan wakaf dengan ibadah yang lainnya ialah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah, memberikan manfaat dan

<sup>71</sup> Sirojudin Munir, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 6, No 2, September 2015, p. 102

<sup>72</sup> Abdurrahman Kasdi, Maqasid Syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 5, Nomer 1, Juni 2014, p. 56

<sup>73</sup> Adiwarmanto A, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), p. 62

<sup>74</sup> Hana Nika Rustia, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan*, cetakan I, (Marjin Kiri, 2011) p. 228

kesejahteraan secara terus-menerus (berkelanjutan).<sup>75</sup> Menurut *UU Indonesia no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan*, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara tersebut agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.<sup>76</sup>

Kesejahteraan dalam islam merupakan kesejahteraan yang seimbang, yaitu mencakup dimensi spiritual maupun material serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas jiwa dan raga, sehingga kesejahteraan harus seimbang antara keduanya, karena kehidupan manusia tidak berhenti di dunia saja melainkan ada kehidupan dikemudian hari setelah kematian.<sup>77</sup> Kesejahteraan dalam konsep Islam, bukan hanya berpatok pada nilai ekonomi saja, tetapi juga nilai moral, spiritual dan terpenuhinya aspek-aspek sosial. Seperti rasa aman (*security*), sejahtera (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*).<sup>78</sup>

Dengan begitu secara garis besar **Pengelolaan Wakaf tanah produktif memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat**. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa **semakin besar potensi dari Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat**. Untuk saat ini, kesejahteraan masyarakat baru dipengaruhi sebesar 18,1% oleh pengelolaan wakaf tanah produktif, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif memberikan pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan hasil variable Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif (X) memiliki T hitung yang lebih besar dari T tabel ( $4,646 > 1,984$ ) dan taraf signifikansi (Sig.) lebih rendah dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ).
2. Besaran pengaruh pada variabel Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif (X) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) yaitu sebesar 0,181 atau 18,1% Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif. Sedangkan sisanya 81,9% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Jadi, Wakaf Tanah Produktif memiliki potensi yang baik dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, adapun besaran pengaruh atau dampak dari Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Siman sebesar 18,1%. Sedangkan 81,9% Kesejahteraan masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pengelolaan wakaf tanah produktif.

---

<sup>75</sup> Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf", *Walisong*, Vol. 19, No. 1, Mei 2018, p. 74

<sup>76</sup> Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam, Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*, Edisi I, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), p. 89

<sup>77</sup> Adib Susilo, Kontribusi Wakaf Gontor terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor, *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1, Juli 2016, p. 28

<sup>78</sup> Syamsuri, Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: satu konsep menuju kesejahteraan umat, *jurnal el Barka* Vol. 02, No. 01 Januari – Juni 2019, p. 77

**Daftar Pustaka**

- Al Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Salih, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i.
- Almizan, 2016, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan menurut konsep Ekonomi Islam*, *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)* Vol. 1, No. 1.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer, cet ke-1*, Jakarta: RM Books.
- Budiman, Achmad Arief, 2018, *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, *Walison*, Vol.19, No. 1.
- Data sertifikasi tanah wakaf di Indonesia <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>
- Data tanah wakaf di Kabupaten Ponorogo [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.php](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php)
- Depag RI, 2006, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Pengelolaan Zakat dan Wakaf.
- Djunaidi, Achmad, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok : Mumtaz Publishing.
- Ghazaly, Abdur Rahman, 2012, *Fiqih Muamalat (Edisi I)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Goenawan, Kian, 2018, *Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti, Cet. 1*, Yogyakarta: Pestaka Grahatama.
- Gunawan, Fahmi, 2018, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara, (Edisi I)*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hadi, Solikhul, 2017, *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf*, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZIZWAF*, Vol. 4, No. 2.
- Hazami, Bashlul, 2016, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, *Analisis*, Vol. 16, No. 1.
- Hidayatullah, Syarif, 2016, *Wakaf Uang dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Waratsah*, Vol. 01, No. 02.
- Huda, Nurul, Dkk, 2012, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hujiman, 2018, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Ed. 1, Cet. 1*, Yogyakarta: Deepublish.
- Joyosumarto, Subardjo, 2013, *Islamic Management, Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah*, Yogyakarta: BPF.
- Jubaedah, 2017, *Dasar Hukum Wakaf*, *TAZKIYA JURNAL KEISLAMAN*, Vol. 18, No. 2.
- Karim, Adiwirman A, 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, Abdurrahman, 2014, *Maqasid Syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Kasdi, Abdurrahman, 2015, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan*, Yogyakarta: Idea Sejahtera.
- Mannan, Abdul, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Edisi I)*, Depok: Kencana.
- Martini, 2015, *Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Masrifah, Atika Rukminastiti, 2016, *The Framework of Maslahah Performa as Wealth Management System and its Implication for Public Policy Objectives*, *Media Syari'ah*, Vol. 18, No. 2.
- Medias, Fahmi, 2010, *Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam*, *La Riba 69*, Vol. 4, No. 1.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Munir, Sirojudin, 2015, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 6, No 2.
- Mushtafa Dib al-Bugha, 2018, *Fiqih Manhaji, Fiqih Lengkap Imam As-Syafi'i Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pro-U Media.
- Muslich, Ahmad, 2016, *Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf*, *MUADDIB*, Vol. 06 No. 02.



- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), p. 77
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhidayani, 2017, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan*, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Rafiqi, Yusep, 2018, *Wakaf Benda Bergerak dalam Perespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, *AL Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol, 06, No. 2.
- Rahman, Fatkhur, 2017, *Madani Menebar Peduli Menggugah Nurani: Wakaf Membangun Negeri*, *DSM Dompot Sosial Madani*, Vol. 9, No. 54.
- Rustia, Hana Nika, 2011, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan*, Cet: I, Marjin Kiri.
- Sirajuddin, 2018, *Pemberdayaan Tanah Wakaf sebagai Potensi Ekonomi Umat di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar*, *LAA MAYSIR*, Vol. 5, No. 1.
- Susilo, Adib, 2016, *Kontribusi Wakaf Gontor terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor*, *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Syamsuri, 2018, *Ekonomi Pembangunan Islam, Sebuah Prinsip, konsep dan asas falsafahnya*, Edisi I, Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: satu konsep menuju kesejahteraan umat*, *jurnal el Barka*, Vol. 02, No. 01.
- Usman, Nurodin, 2015, *Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab SAHIH AL-BUKHARI dan FATH AL-BARI*, *CAKRAWALA*, Vol. 10, No. 2.